



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 172/445/ TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT RUJUKAN
REGIONAL RUMAH SAKIT DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0363/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional, serta sesuai Surat Pernyataan Direktur Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna Nomor : 445/37/960.1 tanggal 11 Juli 2018, Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 909/19/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal Hasil Penelitian Nilai Fisik Bangunan, dan Surat Direktur Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna Nomor : 445/37/1204 tanggal 9 Agustus 2018 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Tanah Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional, maka perlu menetapkan lokasi untuk pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional, Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; *H*

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
16. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0363/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 4); *M*

18. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lokasi untuk Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna.
- KEDUA : Lokasi sebagaimana diktum KESATU, adalah terletak pada lahan Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna yang di atasnya berdiri 5 (lima) Unit Rumah Dinas Dokter Ahli.
- KETIGA : 5 (lima) Unit Rumah Dinas Dokter Ahli sebagaimana diktum KEDUA perlu dilakukan pembongkaran.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *MY*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 3 September 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA